

Tata Kota Pelanggaran Tata Ruang Tak Pernah Ditindak Pengesahan RTRW Kian Tak Pasti



Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) 2010 - 2030 menjadi perda semakin tidak pasti. Masih banyaknya permasalahan teknis, seperti penyalahgunaan tata ruang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disinyalir sebagai penyebab utamanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Ubaidillah mengatakan penyalahgunaan tata ruang tersebut dikarenakan kurang jeliunya Pemprov melihat tata ruang. Hal itu dipastikan akan sangat berdampak pada RTRW. "Karena itu, kami meminta Pemprov segera memperhatikan dan memperbaikinya," kata Ubaidillah, Kamis (4/8).

Ubaidillah menilai kerusakan lingkungan dan buruknya penataan Kota Jakarta terjadi karena tak ditegakkannya hukum. Setiap pelanggaran terkait perusakan lingkungan, seperti pembangunan mal di atas tanah resapan air, dianggap biasa. Akibatnya, berbagai dampak negatif mulai bermunculan, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, dan sederat kerusakan lainnya.

"Kalau saja hukum dijadikan panglima dengan menindak tegas pelanggaran, tentu kerusakan seperti yang ada saat ini tak akan pernah kita lihat," katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan keluhan Walhi tersebut yang menjadi salah satu alasan tertundanya pengesahan RTRW. Ia juga menyampaikan perhatiannya atas turunnya areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta pada tahun 2010 dari target 13,94 persen menjadi 9,9 persen sehingga harus ada evaluasi dari pemerintah untuk mengatasi penurunan itu.

Selain itu, pelayanan air bersih yang harus dicapai dalam RTRW 2030 adalah peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dan jaringan pipa yang mencapai 100 persen di seluruh DKI Jakarta. "Karena itu, kami meminta LSM seperti Walhi ini pada saatnya terlibat aktif untuk mengawal Perda tentang RTRW di DKI Jakarta," kata dia.

Ia juga mengharapkan Walhi dan para aktivis lingkungan masuk ke Dewan Pengawas Lingkungan yang bisa disiapkan wadahnya. Menurut dia, permasalahan lingkungan di Jakarta tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ditangani secara serius oleh seluruh elemen masyarakat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai kota yang menjadi kebanggaan warga Jakarta dan bangsa Indonesia ini tak memiliki arah pembangunan yang jelas. Megaproyek, seperti reklamasi pantai utara dan pembangunan sejenis, tak didasarkan pada RTRW.

Di sisi lain, lanjutnya, nyaris tak pernah ada tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran tata ruang. Misalnya, alih fungsi permukiman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menjadi tempat usaha dibiarkan begitu saja.

"Dari catatan kami, hampir tak pernah ada pejabat yang disalahkan, apalagi sampai diseret ke meja hijau, akibat penyimpangan yang terjadi itu. Hal yang sama juga terjadi terhadap puluhan lokasi ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini sudah berdiri bangunan pusat perbelanjaan di atasnya," ujarnya.

Sayangnya, DPRD dan Pemprov DKI terlihat kurang tanggap menghadapi ancaman yang mencemaskan tersebut. Buktinya, pengesahan RTRW DKI 2010-2030 tak kunjung dilakukan.

Sudah Mengacu Regulasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030 telah mengacu pada sejumlah regulasi terbaru yang berhubungan dengan Kota Jakarta, di antaranya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Menurut Sarwo, RTRW juga merespons berbagai permasalahan strategis pada saat ini dan masa mendatang, antara lain mengenai kebijakan transportasi yang terdiri atas transportasi umum massal, pengembangan jaringan jalan, dan penerapan manajemen transportasi.

Pengembangan angkutan umum massal terdiri dari tiga basis, yakni rel, jalan raya, dan air. Angkutan massal berbasis rel kereta api, mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT) seperti monorel. Sementara angkutan umum massal berbasis jalan raya antara lain bus Transjakarta dan bus pengumpan (feeder) serta angkutan umum massal berbasis air, yakni waterway yang diarahkan untuk menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu.